



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Drh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALBERT SURUAN Alias ABE;
Tempat lahir : Eti;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 05 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Dataran Hunipopu sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alparis Laturake, S.H., Frank Arthur Talahatu, S.H., dan Subardin La Joni, S.H., yang beralamat di Kantor Advokat Alparis Laturake dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SK/KAP-ALR/VIII/2020 yang didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu nomor 57/SK/09/2020 tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 73/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 11 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara : PDM-32./Eoh.2/SBB/08/2020 tertanggal 08 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT SURUAN Alias ABE telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Terdakwa ALBERT SURUAN Alias ABE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor Register Perkara : PDM-32/SBB/Eoh.2/08/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALBERT SURUAN Alias ABE, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 22.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di samping rumah saksi korban di Mata empat Desa Eti, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka*" yaitu terhadap saksi korban NASWARANI DAILANGI Alias ANI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sebgai mana tersebut diatas, saksi korban bertemu dengan terdakwa dirumah saudara Bapak Oce Sohilait, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa 'kenapa tadi pagi kamu marah soal ayam itu ? ' kemudian terdakwa menjawab 'kamu ani kenapa tadi jual

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam saya' kemudian saksi korban menjawab 'itu ayam saya ada tandanya dikaki sebelah kiri, kalau kamu tidak ambil besok saya ganti 2 ekor, tapi besok pagi kamu ambil ayam-ayam itu lalu kamu tandai'. Kemudian saksi korban berjalan menuju rumah saksi korban dan terdakwa mengikuti saksi korban dan mengatakan 'bang puki' yang artinya lubang vagina kemudian saksi korban menjawab 'kamu keluar dari lubang mana?' kemudian terdakwa menjawab 'bampuki par ose terlama beta pukul' yang artinya lubang vagina untuk kamu terlalu lama saya pukul' kemudian pelaku langsung memukul saksi korban dari belakang dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dalam posisi tengkurap sehingga bagian wajah saksi korban mengenai batu dan mengakibatkan saksi korban pingsan selama kurang lebih sepuluh menit;

- bahwa saat itu Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1(Satu) kali menggunakan kepalan tangan terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ketanah dan bagian wajah saksi korban sehingga akibatnya korban mengalami rasa sakit pada bagian belakang kepala saksi korban, bagian mata sebelah kanan saksi korban bengkak dan bagian dahi saksi korban mengalami bengkak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban terhalang/ terganggu untuk melaksanakan aktivitas sehari-harinya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/ 26/ RSU.P/ VI/ 2020 Tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERON TITARSOLE, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru menerangkan:

Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan luka memar pada bagian belakang kepala ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter berlokasi enam sentimeter dari arah Pundak dipertengahan garis tubuh;
- Ditemukan luka memar pada daerah pipi kanan berlokasi dua sentimeter ke arah bawah dari daun telinga ukuran luka tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Ditemukan luka memar pada daerah dahi kanan berlokasi dua sentimeter dari alis mata ke arah atas ukuran luka satu sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan luka memar pada daerah belakang kepala, dahi kanan dan pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NASWARNI DAILANGI Alias ANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan perkawinan, keluarga dan semenda dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan kepada Terdakwa terhadap saksi terjadi pada tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di Mata Empat Desa Eti;
- Bahwa kejadian bermula Ketika saksi menjual ayam pada saat itu dan terdakwa mengira saksi menjual ayam Terdakwa sehingga Terdakwa mengamuk dan terjadi adu mulut antara saksi dan Terdakwa yang mana pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa kenapa sampai Terdakwa mengamuk perihal ayam yang dijual oleh saksi lalu Terdakwa mengatakan bahwa apa alasan saksi menjual ayam milik Terdakwa, selanjutnya saksi mengatakan bahwa ayam yang saksi jual merupakan ayam milik saksi, namun kalau memang itu ayam milik Terdakwa, saksi akan menggantikannya dengan 2 (dua) ekor ayam, kemudian saksi pergi meninggalkan Terdakwa karena Terdakwa tidak menerima bai kapa yang saksi katakana, selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi dan Terdakwa mengeluarkan kata makian "*lobang puki e nanti beta pukul ose ni*", oleh karena kata makian tersebut tidak diterima baik oleh saksi, saksi kemudian mengambil batu dan melempar Terdakwa sehingga mengenai wajah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi dan mengenai belakang kepala saksi sehingga saksi terjatuh dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa saksi tahu ayam yang dijual itu miliknya karena saksi memberi tanda pada kaki sebelah kiri ayam miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ayam, karena Terdakwa sendiri memelihara ayam milik orang lain;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi langsung pingsan dan diangkat oleh tetangga serta anak saksi ke dalam rumah, lalu tetangga dan anak saksi melakukan tindakan pertolongan, kemudian Ketika saksi telah sadar saksi sendiri pergi menaiki kendaraan motor (ojek) dan melapor langsung ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi sekitar 1 (satu) minggu setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi sudah lama memelihara ayam dan sebagian ayam saksi diberi tanda dan sebagian lagi tidak diberi tanda;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa sebelumnya mengenai ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi menjual ayam, Terdakwa mengetahuinya dari orang yang membeli ayam milik saya;
- Bahwa saksi yakin sekali kalau yang memukul saksi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa hanya saksi saja yang diberikan tanda sedangkan punya orang lain atau tetangga tidak diberikan tanda;
- Bahwa setelah pemukulan itu terjadi saksi merasa pusing dari malam hingga keesokan pagi harinya;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan saksi saat melakukan perawatan di rumah sakit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai manusia saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi dari keluarga Terdakwa selalu menilai saksi sebagai perempuan tidak baik bahkan setiap kali saksi melewati rumah keluarga Terdakwa, Keluarga Terdakwa selalu memaki saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIAN HENDRIK METIARY Alias EKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan karena saksi sedang berada di depan jalan raya, saksi baru mengetahui kejadian tersebut terjadi Ketika saksi diberitahukan oleh saudara perempuan saksi lewat pesan sms dan Ketika saksi di rumah Saksi Ani sudah diatas kursi sofa dengan keadaan tidak sadarkan diri dan pada saat itu ada saudara laki-laki saksi dan saudara perempuan saksi serta beberapa orang dari keluarga saksi;
- Bahwa saksi turut mengantarkan Saksi Ani ke Rumah Sakit; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SEYLIN TITIRIMA Alias ELIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena saksi membelakangi Terdakwa dan Saksi Ani, Saksi hanya mendengar adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Ani dan saksi juga tidak mengira kalau Terdakwa akan memukul Saksi Ani, ketika saksi melihat Saksi Ani terjatuh saksi langsung lari untuk mengangkat Saksi Ani;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi tempatnya tidak terlalu gelap jadi kelihatan Terdakwa dengan Saksi Ani yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar terlalu jelas ketika terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Ani karena saksi sedang fokus main game di Handphone;
- Bahwa kejadian terjadi sekitar pukul 23.00 WIT;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi sedang fokus main Handphone dan saksi mendengar bapak menas berteriak dan mengatakan “Abe kenapa kamu memukul ibu Ani, kasihan itu istri orang” dan setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung lari pergi mengangkat Saksi Ani;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Saksi Ani dan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, telah didengar pula keterangan Terdakwa ALBERT SURUAN Alias ABE yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada tanggal 18 Mei 2020 pada pukul 23.00 WIT;
- Bahwa kejadian bermula Ketika Terdakwa pergi ke tetangga dan tanpa sengaja Terdakwa melihat tetangga tersebut sedang mencabut bulu ayam, lalu Terdakwa bertanya “kamu beli ayamnya di siapa” lalu orang tersebut menjawab “saya membeli ayam ini di mama ani” dan secara spontan Terdakwa mengatakan “dalam puki lo, ini beta pung ayam”, setelah itu Terdakwa pergi ke kebun meninggalkan tetangga tadi, selanjutnya ketika malam hari saat Terdakwa sudah kembali dari kebun, Saksi Ani datang kepada Terdakwa dan mengatakan “Abe kenapa kamu memaki saya, kalua memang itu ayam kamu nanti saya menggantikannya dengan 2 (dua) ekor” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “Mama Ani itu ayam saya kenapa mama Ani menjualnya (kelamin wanita)” kemudian karena Saksi Ani mendengar kata makian Terdakwa, Saksi Ani langsung mengambil batu dan melempari Terdakwa lalu mengenai bibir Terdakwa, karena Terdakwa kesal dengan perbuatan Saksi Ani, pada saat Saksi Ani berbalik badan mau meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi Ani dari belakang dan mengenai pipinya sehingga Saksi Ani langsung jatuh;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ayam yang dijual oleh Saksi Ani milik Terdakwa, karena Terdakwa memotong jari ayam milik Terdakwa, dan pada saat kejadian ayam tersebut yang dipotong oleh Tetangga adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Ani jatuh, Terdakwa tidak membantu mengangkat Saksi Ani, karena pada saat itu Terdakwa langsung lari bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ani dengan cara menampar memakai tangan kanan;
- Bahwa pada setelah kejadian tersebut terjadi Saksi Ani langsung diangkat dan dibawa kerumah Saksi Ani terlebih dahulu baru di bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memelihara ayam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Drh



- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tahu itu ayam milik Terdakwa, karena Terdakwa memberi tanda kepada ayam milik Terdakwa dengan cara memutuskan jarinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memaki Saksi Ani pada malam hari, Terdakwa hanya memaki Saksi Ani pada pagi hari;
- Bahwa saksi hanya menampar Saksi Ani saja;
- Bahwa Terdakwa benar-benar yakin kalau itu ayam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja dengan Saksi Ani dan sebelumnya tidak mempunyai masalah apapun selama ini dengan Saksi Ani selain masalah ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 445/26/RSU.P/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERSON TITARSOLE, dokter pemeriksa pada RSUD Piru, dengan hasil **Pemeriksaan Luar** :
 - Ditemukan luka memar pada bagian belakang kepala ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter berlokasi enam sentimeter dari arah Pundak dipertengahan garis tubuh;
 - Ditemukan luka memar pada daerah pipi kanan berlokasi dua sentimeter ke arah bawah dari daun telinga ukuran luka tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - Ditemukan luka memar pada daerah dahi kanan berlokasi dua sentimeter dari alis mata ke arah atas ukuran luka satu sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada daerah belakang kepala, dahi kanan dan pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa bermula pada tanggal 18 Mei 2020 ketika Terdakwa pergi ke tetangga dan tanpa sengaja melihat tetangga tersebut sedang mencabut bulu ayam, lalu Terdakwa bertanya "kamu beli ayamnya



di siapa” lalu orang tersebut menjawab “saya membeli ayam ini di mama ani” dan secara spontan Terdakwa mengatakan “dalam puki io, ini beta pung ayam”, setelah itu Terdakwa pergi ke kebun meninggalkan tetangga tadi, selanjutnya ketika malam hari saat Terdakwa sudah kembali dari kebun, Saksi Ani datang kepada Terdakwa dan mengatakan “Abe kenapa kamu memaki saya, kalua memang itu ayam kamu nanti saya menggantikannya dengan 2 (dua) ekor” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “Mama Ani itu ayam saya kenapa mama Ani menjualnya (kelamin wanita)” kemudian karena Saksi Ani mendengar kata makian Terdakwa, Saksi Ani langsung mengambil batu dan melempari Terdakwa lalu mengenai bibir Terdakwa, karena Terdakwa kesal dengan perbuatan Saksi Ani, pada saat Saksi Ani berbalik badan mau meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi Ani dari belakang dan mengenai pipinya sehingga Saksi Ani langsung jatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Ani pingsan dan dibawa terlebih dahulu ke rumahnya oleh Saksi Elin selanjutnya dibawa kerumah sakit setelah Saksi Ani telah sadar;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ani mengalami rasa pusing pada kepala dari malam hari hingga keesokan pada pagi hari;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 445/26/RSU.P/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERSON TITARSOLE, dokter pemeriksa pada RSUD Piru, dengan hasil **Pemeriksaan Luar** :

- Ditemukan luka memar pada bagian belakang kepala ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter berlokasi enam sentimeter dari arah Pundak dipertengahan garis tubuh;

- Ditemukan luka memar pada daerah pipi kanan berlokasi dua sentimeter ke arah bawah dari daun telinga ukuran luka tiga sentimeter kali dua sentimeter;

- Ditemukan luka memar pada daerah dahi kanan berlokasi dua sentimeter dari alis mata ke arah atas ukuran luka satu sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada daerah belakang kepala, dahi kanan dan pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" disini adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "**Setiap Orang**" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ALBERT SURUAN Alias ABE di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut Mvt (Memorie Van Toelichting) adalah secara sadar berkehendak dengan tujuan



untuk melakukan sesuatu, sementara yang dimaksud dengan melawan hukum dalam teori hukum yakni

- Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana;
- Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Hukum yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa bermula pada tanggal 18 Mei 2020 ketika Terdakwa pergi ke tetangga dan tanpa sengaja melihat tetangga tersebut sedang mencabut bulu ayam, lalu Terdakwa bertanya "kamu beli ayamnya di siapa" lalu orang tersebut menjawab "saya membeli ayam ini di mama ani" dan secara spontan Terdakwa mengatakan "dalam puki io, ini beta pung ayam", setelah itu Terdakwa pergi ke kebun meninggalkan tetangga tadi, selanjutnya ketika malam hari saat Terdakwa sudah kembali dari kebun, Saksi Ani datang kepada Terdakwa dan mengatakan "Abe kenapa kamu memaki saya, kalua memang itu ayam kamu nanti saya menggantikannya dengan 2 (dua) ekor" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Mama Ani itu ayam saya kenapa mama Ani menjualnya (kelamin wanita)" kemudian karena Saksi Ani mendengar kata makian Terdakwa, Saksi Ani langsung mengambil batu dan melempari Terdakwa lalu mengenai bibir Terdakwa, karena Terdakwa kesal dengan perbuatan Saksi Ani, pada saat Saksi Ani berbalik badan mau meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi Ani dari belakang dan mengenai pipinya sehingga Saksi Ani langsung jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Ani pingsan dan dibawa terlebih dahulu ke rumahnya oleh Saksi Elin selanjutnya dibawa ke rumah sakit setelah Saksi Ani telah sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ani dari arah belakang dan mengenai pipi dari Saksi Ani;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ani mengalami rasa pusing pada kepala dari malam hari hingga keesokan pada pagi hari dan berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 445/26/RSU.P/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERSON TITARSOLE, dokter pemeriksa pada RSUD Piru, dengan hasil **Pemeriksaan Luar** :

- Ditemukan luka memar pada bagian belakang kepala ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter berlokasi enam sentimeter dari arah Pundak dipertengahan garis tubuh;
- Ditemukan luka memar pada daerah pipi kanan berlokasi dua sentimeter ke arah bawah dari daun telinga ukuran luka tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Ditemukan luka memar pada daerah dahi kanan berlokasi dua sentimeter dari alis mata ke arah atas ukuran luka satu sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada daerah belakang kepala, dahi kanan dan pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ani yang mengakibatkan Saksi Ani mengalami luka sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi klasifikasi dari perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian seperti tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban yakni Saksi NASWARNI DAILANGI Alias ANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1)

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERT SURUAN Alias ABE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Jum'at, tanggal 16 Oktober 2020** oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.**, dan **ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *Video Conference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **GILLIAN HETHARIA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **FARIDS DHESTARASTRA MUSA, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya Di Lapas Kelas II B Piru.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RACHMAT HABIBI, S.H.,M.H.,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.,

ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

GILLIAN HETHARIA S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)